



P U T U S A N

NOMOR: 100/PDT/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAYA GINTING, Umur 37 tahun, lahir di T.L. Jahe, Tanggal 18 – 05 - 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun 2 Timbang Lawan Jahe Desa Bintang Meriah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada URATTA GINTING, SH, Advokad, Pemegang Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA) PERADI NIA : 93.10206, Berkantor pada Kantor Advokad “ NUGRAHA & PATNERS “ Di Medan, Jalan Jamin Ginting Km. 10,5 Gg. Bersama No. 25 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. W2.U4/155/04.10/V/2012, tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

LINDAWATI BR KABAN ALS. LINDAWATI, Umur 34 Tahun, Lahir di Pancur Batu, tanggal 08 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Namo Riam Dusun I Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli serdang Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada JEPHY LUBIS, SH, ADVOKAD (Pengacara dan Konsultan Hukum), pada Kantor Advokad / Pengacara JEPHY LUBIS , SH & REKAN”, Berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 30 Lubuk Pakam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Sumut Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. W2.U4/80/04.10/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 5 Oktober 2016, Nomor 59/Pdt.G/2016/PN-Lbp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor : 59/PDT.G/2016/PN.LBP, tanggal 3 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 – 10 – 2003 dihadapan, Pemuka Agama Kristen Protestan Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Durin Simbelang Klasis Pancur Batu Pokok Mangga, sesuai dengan surat Pasu Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 0.646;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 – 10 – 2003, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama di Gedung Johor Medan selama 5 Tahun, 4 Tahun kemudian (tahun 2007) baru dilanjutkan dengan prosesi Acara Adat Karo di Desa Namo Riam yang dihadiri oleh kerabat keluarga dan handaitolan kedua belah pihak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah 5 Tahun (2003 – 2008) tinggal bersama di rumah kontrakan Gedung Johor Medan, Tergugat kemudian mengajak Penggugat agar pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Namo Riam Kecamatan Pancur Batu, selama 1 tahun, kemudian atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama di Dusun 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Lawan Jahe Desa Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sampai dengan sekarang;

4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berjalan cukup harmonis dan rukun sebagaimana suami istri dalam

keluarga yang bahagia, saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain;

5. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak (masih dibawah umur), masing masing bernama :

- YOGIMA FIDELIO GINTING, Umur 12 Tahun, laki laki, lahir di Medan, Tanggal 05 Maret 2004, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4709/2010, tanggal 05 Pebruari 2010, dikeluarkan di Lubuk Pakam oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- YOGATA KRISTIN GINTING, Umur 10 Tahun, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 Juni 2005, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4710/2010, tanggal 05 Pebruari 2010, dikeluarkan di Lubuk Pakam oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- YOPIE ADMAJALI GINTING, Umur 10 Tahun, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2010, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19675/2010, tanggal 27 Mei 2010, dikeluarkan di Lubuk Pakam oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

6. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : YOGIMA FIDELIO GINTING, LAKI-LAKI DI Medan, tanggal 05 Maret (umur 12 Tahun), dan YOGATA KRISTIN GINTING, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 Juni 2005 (umur 10 tahun) sampai saat ini kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sedangkan anak ke-3 YOPIE ADMAJALI GINTING, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2010, (umur 6 Tahun) dibawah asuhan Tergugat;

FAKTA KERETAKAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dimulai dari tempat kediaman bersama di rumah kontrakan Gedung Johor Medan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu merendahkan diri Penggugat selaku suaminya, merasa tidak pantas memiliki suami seperti Penggugat karena pada waktu itu Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap, Tergugat bahkan selalu

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengucapkan kata kata yang tidak pantas, namun untuk menjaga ketentraman dalam rumah tangga, Penggugat selalu mengalah dan diam;
2. Bahwa Tergugat tidak lagi menunjukkan sikapnya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala keluarga, Tergugat tanpa sebab yang jelas selalu membentak Penggugat dengan kata-kata kasar didepan keluarga sendiri, sehingga kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh Penggugat hanya mampu bertahan 1 tahun, sejak kelahiran anak ke-1 tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, pertengkaran terus menerus terjadi karena sikap Tergugat tidak pernah berubah;
 3. Bahwa Tergugat sering tidak mau mendengar nasihat nasihat Penggugat meskipun dilakukan secara baik-baik, seolah olah tidak boleh bicara, sedikit dianggap salah sering memicu pertengkaran membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram, jika terjadi pertengkaran Tergugat bahkan pernah mencoba minum racun;
 4. Bahwa meskipun tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih mencoba tetap bertahan sambil menunggu dan penuh harap agar Tergugat akan berubah sikap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
 5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan tergugat semakin menjadi-jadi, pada bulan Desember 2012 pada pagi hari ketika Penggugat hendak pergi bekerja tanpa sebab yang jelas tiba tiba Tergugat membantingkan Laptop alat kerja Penggugat hingga tak dapat dipakai karena pecah, pada waktu Penggugat bertanya, Tergugat malah sambut dengan marah-marah;
 6. Bahwa masih dalam bulan desember 2012, tanpa tujuan yang sama sekali tidak dimengerti oleh Penggugat, Tergugat malah pernah disembunyikan oleh keluarga Tergugat selama 3 hari disuatu tempat dan ketika pulang kembali kerumah kediaman bersama juga diantar sendiri oleh keluarga Tergugat;
 7. Bahwa puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan yang sama yaitu bulan Desember 2012, saat Penggugat sedang pergi bekerja, Tergugat tanpa seijin Penggugat pergi ke rumah orangtuanya membawa 3 orang anak beserta semua pakaian dan peralatan rumah tangga hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 tahun lamanya dan sejak itu pula Penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa Penggugat setiap kali datang ingin bertemu dengan anak anak 3 orang yang berada dibawah asuhan Tergugat selalu dilarang oleh Tergugat tanpa diketahui apa alasannya, pada hal kedatangan Penggugat

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain ingin bertemu dengan anak-anak juga sekaligus mengantar biaya keperluan sekolahnya, perlakuan Tergugat sama-sama dialami oleh saudara Penggugat yang merasa ada kedekatan juga sering menemui ke -3 : YOPIE ADMAJALI GINTING, Tergugat ternyata tidak senang kepada saudara Penggugat tersebut dengan mengatakan, "Jangan sering datang kesini, keselamatanmu tidak terjamin";

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya pada bulan desember 2012 dan bulan Juni 2013 untuk mendamaikan secara baik-baik agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga, namun hasilnya sia-sia karena sambutan orang tua Tergugat membuat keluarga Penggugat ketakutan, seolah-olah tidak bersedia menerima kehadiran keluarga Penggugat di rumahnya, sebaliknya keluarga Tergugat tidak pernah melakukan hal yang sama;
10. Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Tergugat diam-diam tanpa pemberitahuan sebelumnya telah mengembalikan kepada Penggugat dua orang anak, yaitu YOGIMA FIDELIO GINTING, LAKI-LAKI, Lahir Di Medan, tanggal 05 Maret 2004 (umur 12 Tahun), dan YOGATA KRISTIN GINTING, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 Juni 2005 (Umur 10 tahun) tanpa diantar oleh siapapun, Tergugat titipkan 2 (dua) orang anak dibawah umur tersebut naik becak dengan jarak tempuh 5 km dari desa Namo Riam, tempat tinggal Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi maka perkawinan demikian tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi : **"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**;
12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat didamaikan lagi karena hati keduanya telah pecah dan tidak mungkin rukun kembali, maka Penggugat dalam hal ini telah berketetapan hati untuk memilih jalan masing-masing melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf UU (f) PP No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

TENTANG HAK ASUH DAN PEMELIHARAAN ANAK



1. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mencerminkan tingkah laku sebagai seorang ibu yang baik, demi kepentingan yang terbaik untuk satu anak yang masih dibawah umur bernama : YOPIE ADMAJALI GINTING, laki laki, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2010, (umur 6 Tahun), maka Penggugat perlu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut bersama sama dengan dua orang anak ke-1 YOGIMA FIDELIO GINTING dan anak ke-2 YOGATA KRISTIN GINTING yang saat ini telah dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa berkaitan dengan kepentingan ketiga anak tersebut, bagaimana pun juga Penggugat adalah “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “ (Pasal 41 Undang Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka sudah sepantasnya Penggugat ditetapkan sebagai wali ketiga anak dibawah umur tersebut;
3. Bahwa mulai tanggal 01 April 2016 lalu telah dibuka pendaftaran penerimaan murid baru sekolah dasar, sehingga sudah seharusnya pula Tergugat telah mendaftarkan anak nomor 3 YOPIE ADMAJALI GINTING (umur 6 Tahun) menjadi seorang murid sekolah dasar, oleh karena Penggugat hingga tanggal 25 April 2016 belum juga didaftarkan oleh Tergugat, Penggugat demi kepentingan yang terbaik seorang anak laki-laki tersebut telah mendaftarkan sendiri YOPIE ADMAJALI GINTING (umur 6 tahun) pada tanggal 27 April 2016 di Sekolah Dasar di Pancur Batu, dengan demikian cukup alasan ditetapkan Penggugat sebagai wali asuh dan pemeliharaan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan gugatan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum yang telah dilangsungkan pada tanggal 14-10-2003 dihadapan Pendeta Kantor Barus,STh, Pemuka Agama Kristen Protestan Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Durin Simbelang, Klasis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Batu Pokok Mangga, sesuai dengan urat Pasu Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 0646;

3. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14-10-2003 dihadapan Pendeta Kantor Barus,STh, Pemuka Agama Kristen Protestan Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Durin Simbelang, Klasik Pancur Batu Pokok Mangga, sesuai dengan urat Pasu Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 0646, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dalam hukum 2 (dua) orang anak dibawah umur yang telah berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masing masing bernama:
 1. YOGIMA FIDELIO GINTING, LAKI LAKI, Lahir Di Medan, tanggal 05 Maret 2004 (umur 12 Tahun);
 2. YOGATA KRISTIN GINTING, laki laki, lahir di Medan, tanggal 14 Juni 2005 (Umur 10 tahun);
5. Menetapkan lagi dalam hukum 1 (satu) orang anak dibawah umur yang saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat demi kepentingan yang terhadap anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, bernama YOPIE ADMAJALI GINTING, umur 6 tahun, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2010;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat pindah dan tinggal ke rumah orang tua saya di desa Namo riam Kecamatan Pancur Batu, akan tetapi karena anak Pertama : YOGIMA FIDELIO GINTING dan anak kedua : YOGATA KRISTIN GINTING Mengalami Sakit, Penggugat menyuruh saya Tergugat berhenti bekerja dan meminta izin kepada orang tua saya untuk kami menempati rumah orang tua yang kosong di desa Namo Riam Kecamatan Pancur Batu;
2. Saya Tergugat tidak pernah merasa merendahkan Penggugat karena selama menjalani rumah tangga tidak pernah ada pertengkaran, berjalan cukup harmonis dan rukun sebagaimana suami istri dalam keluarga yang bahagia, saling mencintai, hormat menghormati dan setia. Saking saya hormati dan mencintai Penggugat selaku melanjutkan kuliah ke Perguruan

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 7 dari 28 halaman



- Tinggi dan saya Tergugat rela bekerja di Pabrik mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 24.00 Wib sampai menitipkan anak yang bernama : YOGIMA FIDELIO GINTING, ke orang lain, yang saat itu masih berumur 1,5 bulan supaya saya bisa bekerja memenuhi nafkah lahir dan bathin;
3. Sejak saya Tergugat berhenti bekerja demi suami dan anak anak dan demi keutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang tidak menghargai dan menghormati, menganggap saya rendah karena telah berhenti bekerja, selalu mengucapkan kata kata yang kasar membuat saya tertekan bathin dan perasaan;
 4. Bulan desember 2012,sayaTergugat pergi dari rumah kediaman selama 3 (tiga) hari menenangkan diri karena saat itu perasaan saya sangat tertekan dan fikiran galau, sama sekali tidak disembunyikan oleh orang tua saya, akan tetapi Penggugat meminta kepada orang tua saya agar datang menghantarkan saya kembali ke rumah kediaman bersama di dusun 2 Timbang Lawan Jehe desa Bintang Meriah di rumah orang tua Penggugat. Saya kembali pulang ke rumah bukan dihantar oleh keluarga saya tapi atas permintaan Penggugat;
 5. Karena saya sangat tertekan dengan tindakan Penggugat yang telah selingkuh dan sering kali menelepon wanita lain dan menganggap saya tidak ada. Adapun awal keretakan rumah tangga kami diawali oleh Penggugat yang telah mengingkari dan mengkhianati arti Perkawinan yang telah kami ucapkan dihadapan Pemuka agama kami Kristen Protestan :“ Sehidup semati dipisahkan hanya oelh kematian”. Istri mana yang tak kan marah ketika mengetahui kalau suaminya mempunyai wanita lain ? wajar kan saya marah karena telah diselingkuhi ? Hati saya sangat sakit sehingga saya Tergugat membawa anak anak kembali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orang tua saya di Desa Namo riam Kecamatan Pancur Batu;
 6. Saya Tergugat tak pernah melarang Penggugat datang untuk menemui anak anak tetapi Penggugatlah yang tak pernah datang sekalipun menemui anak anak. Kebenarannya dapat ditanyakan langsung kepada anak anak, baik 2 (dua) orang anak dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat serta 1 (satu) orang anak dibawah asuhan dan pemeliharaan saya Tergugat;
 7. Kenyataannya, sejak saya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat tak pernah berupaya mendamaikan secara baik baik agar rumah tangga kami rukun dan harmonis kembali bahkan sejak kepergian saya Penggugat telah tinggal bersama (serumah) dengan wanita lain tersebut. Saya Tergugat tak



pernah mengganggu kehidupan Penggugat sekalipun dia telah mengkhianati pernikahan kami;

8. Saya Tergugat merasa keberatan dikatakan tak pernah mencerminkan tingkah laku sebagai seorang ibu yang baik karena selama saya menikah saya selalu mengutamakan keluarga dari apapun bahkan saya mengutamakan kebahagiaan Penggugat dan anak anak;
9. Saya Tergugat tidak setuju dengan Penggugat mendapat hak asuh anak yang ketiga : YOPIE ADMAJALI GINTING karena selama 3 tahun lebih Penggugat tidak pernah memberikan apapun selain uang pendaftaran sekolah Sekolah Dasar : Rp. 1.345.000.000,-. Saya ibu kandungnya rela jadi buruh harian lepas di ladang orang untuk membiayai anakku ini dan menyelesaikan sekolahnya di Taman Kanak Kanak dan sampai saat ini di sekolah Dasar;
10. Saya tergugat keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena saya Tergugat tidak pernah menginginkan atau memerlukan perceraian karena saya menganggap pernikahan kami sangat sakral hanya dipisahkan oleh kematian;

Demikianlah sanggahan Gugatan Perceraian ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan keadilan kepada saya sorang ibu yang berjuang dan sangat menyayangi anak anak. Atas perhatiannya sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 59/PDT.G/2016/PN-Lbp, tanggal 5 Oktober 2016, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- (1) ----- M
enyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- (2) ----- M
enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.Lbp, tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat oleh DARWIN, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 59/Pdt.G/2016/PN-Lbp, tanggal 5 Oktober 2016 dan telah diberitahu kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang bahwa Perbanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Januari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2017;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Januari 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 25 Januari 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemeritahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori banding telah mengemukakan keberatan lengkapnya sebagai berikut:

FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa in casu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum dan dalam pertimbangan hukumnya dangkal (Oenvoeldende gemativereed), tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat dalam rentang waktu yang sudah cukup lama berpisah (3 tahun lebih) sejak Desember 2012 s.d. sekarang, Terbanding/Tergugat tanpa alasan yang jelas telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pembanding, oleh karena itu, putusan yang dimohon banding ini tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding dan harus **dibatalkan** ;
- Bahwa saksi Terbanding dihadapan Majelis Hakim dan telah berjanji menurut Agama Kristen juga membenarkan perkawinan Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah dan tempat tidur selama 4 (empat) tahun lamanya ;
- Bahwa demikian juga saksi Terbanding, yaitu Pinta Ukur Br Ginting sebagai ibu kandung Terbanding sendiri menerangkan dihadapan Majelis Hakim pada persidangan hari Rabu, tanggal 07 September 2016 tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Terbanding dan Pembanding ;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi Terbanding Pinta Ukur Br Ginting (ibu Terbanding), ketika itu tidak dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim, mengatakan: Apa maunya Terbanding (anak dari saksi Pinta Ukur Br Ginting): ----- “Bersatu kembali dalam rumah tangga Terbanding tidak mau, Terbanding juga tidak mau memutuskan perkawinan dengan jalan cerai.” Apa maunya anak ibu?
- Bahwa fakta dalam persidangan telah pula terbukti kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh Pembanding hanya mampu bertahan selama 1 tahun, sejak kelahiran anak ke-1 tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, pertengkaran terus menerus terjadi karena sikap Tergugat selalu merendahkan Pembanding sebagai suaminya dihadapan keluarga, Terbanding tidak mau mendengar nasehat-nasehat Pembanding meskipun dilakukan secara baik-baik, justru sering memicu pertengkaran membuat rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak tenteram ;
- Bahwa keluarga Pembanding telah berkali-kali berupaya agar rumah tangga Pembanding dan Terbanding kembali harmonis dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyarah langsung dengan Terbanding dan keluarganya, namun tidak ada hasilnya sama sekali, lihat keterangan saksi Pembanding: Adil Ginting, Tamat Gurusinga, dan Djarum Br Tarigan ;

- Bahwa Terbanding telah mengakui dan membenarkan segala upaya yang ditempuh oleh keluarga Pembanding, tidak pernah membuahkan hasil dan terakhir kalinya Pembanding sendiri pernah membuat Surat Perjanjian, tertgl. 20 Desember 2012 (*Vide Bukti T-3*) yang turut dijadikan Terbanding sebagai bukti dan Terbanding menerangkan Bukti T-3 tersebut, berbunyi (dikutip) :

“Bahwa setelah Pihak Kedua (ic. Terbanding) meninggalkan rumah maka Pihak Pertama (ic. Pembanding) melakukan rujuk secara kekeluargaan agar Pihak Kedua kembali ke rumah beserta ketiga anak tersebut diatas melalui mediasi anak baru (sesuai adat istiadat suku karo), tetapi Pihak Kedua (i.c. Terbanding) tetap bertahan untuk tetap tidak bersedia kembali ke rumah Pihak Pertama” ;

- Bahwa inti maksud dan tujuan Pembanding membuat Bukti-3 tersebut adalah semata-mata mengajak dengan penuh kasih sayang agar Terbanding kembali ke rumah kediaman bersama beserta dengan 3 (tiga) orang anak, bila Terbanding benar-benar tidak lagi berniat untuk bersatu kembali, maka 3 (tiga) orang anak yang saat itu masih dibawah asuhan Terbanding, maka demi kepentingan terbaik untuk 3 (tiga) orang anak tersebut Pembanding berketetapan untuk mengasuh anak tersebut ;
- Bahwa terbukti hubungan perkawinan Pembanding dan Terbanding, ternyata sudah tidak mungkin disatukan lagi, hati keduanya sudah pecah dan saling tidak mempedulikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan : **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** tidak mungkin lagi tercapai ;
- Bahwa oleh karena perkawinan Pembanding dan Terbanding benar-benar tidak dapat didamaikan lagi karena hati keduanya telah pecah



dan tidak mungkin rukun kembali, maka Pembanding dalam hal ini telah berketetapan hati untuk memilih jalan masing-masing melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

- Bahwa dengan demikian jika perkawinan Pembanding dan Terbanding tetap dipaksakan agar bersatu kembali, pada hal sepanjang perkawinan Pembanding dan Terbanding selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, tentunya tidak ada lagi manfaatnya dan risiko kerugiannya akan lebih banyak diderita Pembanding karena upaya maksimal telah ditempuh ternyata Terbanding telah menutup hatinya, sehingga satu-satunya jalan terbaik bagi Pembanding adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian;
- Bahwa demi kepentingan terbaik terhadap 3 orang anak yang masih dibawah umur, Pembanding dalam hal ini bertanggung jawab sepenuhnya, untuk itu mohon anak ke-3, bernama: **YOPIE ADMAJALI GINTING**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2010, (umur 6 tahun), yang masih dibawah asuhan Terbanding agar ditetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE

- Bahwa memperhatikan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada inti pokoknya perkawinan Pembanding dan Terbanding kurang sempurna oleh karena alasan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak menjadi sempurna, dikarenakan tidak ada bukti autentik kepada negara tentang adanya perkawinan tersebut (pertimbangan hukum judex factie, halaman 23, alinea 2) ;
- Bahwa pertimbangan judex factie tersebut telah dijadikan sebagai dasar mengambil putusannya yang menyatakan ***“gugatan penggugat tidak dapat diterima”*** (niet onvankelijke verklaard) tanpa memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap dalam



persidangan, bahkan kepastian hukum dalam putusan judex factie tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh Pembanding dalam perkara a quo, bahkan semakin mengaburkan sendiri makna sebuah perkawinan sebagaimana jiwa dan rohnya yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- Bahwa UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 dipecah dalam dua ayat, tidak disatukan dalam satu ayat, lengkapnya dikutip :

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa dalam penjelasan Pasal demi Pasal ketentuan tersebut hanya Pasal 2 ayat (1) yang diberi penjelasan, (dikutip) :

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945” ;

- Bahwa sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas justru tidak ada satupun klausul yang menyatakan perkawinan tidak sah bila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Jadi, sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah sah (legal), sehingga konsekwensi dari perkawinan yang sah ialah memiliki pasangan yang sah, anak-anak yang sah (bila dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah), dan mereka saling mewarisi satu sama lain) ;
- Bahwa menurut 3 (tiga) pakar hukum Indonesia: (1) Profesor Machfud M.D (ex Ketua MK) menyatakan bahwa Perkawinan yang tak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi oleh UUD 1945, (2) Doktor H.A.Tumpa (ex Ketua MA) berpendapat, “Perkawinan yang tidak dicatatkan



merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan,” dan (3) Profesor Bagir Manan (ex Ketua MA) mengatakan, “Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri” (Seminar Sehari “Pusat Pengkajian Hukum Islam,” di Hotel Red Top Jakarta, 01 Agustus 2009 ;

—Bahwa tentang perkawinan yang tidak dicatatkan menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1776 K/PDT/2007, tanggal 28 Juli 2008**, dalam kaedah hukumnya menegaskan, **“Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatatkan pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum.”**

—Bahwa dengan demikian terbukti keabsyahan suatu perkawinan terletak pada bunyi Pasal 2 ayat (1) bukan pada ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, sebagaimana perkawinan Pembanding dengan Terbanding adalah sah dan dilindungi menurut hukum, karena dilangsungkan menurut ketentuan Agama Kristen di Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) pada tanggal 14-10-2003 di Durin Simbelang, Klasis Pancurbatu-Pokok Mangga, sesuai dengan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/ Surat Pemberkatan Perkawinan No. : 0646 (Vide Bukti P-1) ;

—Bahwa sejak 14-10-2003 Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan, kemudian hidup dan tinggal bersama sebagai sebuah keluarga yang pada kenyataannya selama melangsungkan perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, sebagaimana ternyata dari :

1. Produk Bukti P-4 membuktikan bahwa benar YOGIMA FIDELIO GINTING, anak ke-1, laki-laki, **anak dari pasangan suami Istri: Jaya Ginting, ST (Pembanding) dan Lindawati Br kaban (Terbanding) ;**
2. Produk Bukti P-5 membuktikan bahwa benar YOGIMA FIDELIO GINTING, anak ke-2, laki-laki, **anak dari pasangan suami Istri: Jaya Ginting, ST (Pembanding) dan Lindawati Br kaban (Terbanding) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Produk Bukti P-6 membuktikan bahwa benar YOPIE ADMAJALI GINTING, anak ke-3, laki-laki, **anak dari pasangan suami istri: Jaya Ginting, ST (Pembanding) dan Lindawati Br kaban (Terbanding) ;**

— *Bahwa dengan demikian dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding dapat dipandang sebagai perkawinan yang sah, sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanyalah bersifat administratif saja, sebagaimana halnya dalam pencatatan tentang kelahiran, kematian dan lain-lainnya (Putusan Pengadilan Negeri Medan No.64/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 14 Mei 2012) ;*

— *Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 57/PDT/2015/PT-MDN, tanggal 3 Juni 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Kbj., tanggal 16 Desember 2014, ternyata semula perkawinan pembanding dan terbanding telah berlangsung secara gereja, namun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan ;*

— *Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3055 K/Pdt/2001, tanggal 27 Maret 2006, dalam kaedah hukumnya, menegaskan : “Sedang pencatatan perkawinan hanyalah merupakan masalah administrasi; atas dasar tersebut maka Penggugat wajib memberikan nafkah hidup kepada anaknya/anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hingga anak tersebut dewasa.”*

— *Bahwa hal-hal yang telah terbukti berkaitan dengan Bukti P-4,5 dan 6 tentang Kutipan Akta Kelahiran 3 (tiga) orang anak, masing-masing diterbitkan oleh instansi yang sama (Kantor Catatan Sipil) dan telah pula memberi keterangan resmi, bahwa ketiga orang anak tersebut ----
- anak dari pasangan suami istri Jaya Ginting, ST. (Pembanding) dan Lindawati Br kaban (Terbanding) ;*

— *Bahwa andaikata ----- quod noon ---- benar dan diikuti pendapat dan pertimbangan hukum judex factie, perkawinan Pembanding dan Terbanding belum sempurna, seyogyanya ketiga anak tersebut tidak harus tertulis ----- anak dari pasangan suami istri Jaya Ginting, ST. (Pembanding) dan Lindawati Br Kaban (Terbanding), seharusnya*

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut cukup disebut oleh Kantor Catatan Sipil sebagai anak ibu dari Lindawati Br Kaban (Terbanding) ;

- Bahwa in casu judex factie telah membuat pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana dicitir di atas yang telah menyebabkan penerapan hukum yang tidak tepat dan akhirnya membuat putusan yang keliru pula ;
- Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dan putusan a quo tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, sehingga patut dan beralasan judex factie Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 59/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 05 Oktober 2016 yang dimohon banding ini ;

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum dan fakta juridist yang telah dikemukakan Pembanding diatas akhirnya dengan segala kerendahan hati Pembanding. mohon kehadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan hukum atas perkara yang dimohon banding ini, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 59/Pdt.G/2016/ PN.Lbp., tanggal 05 Oktober 2016 atau yang dimohonkan banding ini ;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum yang telah dilangsungkan pada tanggal 14-10-2003 dihadapan Pendeta Kantor Barus, STh., Pemuka Agama Kristen Protestan Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Durin Simbelang, Klasis Pancurbatu-Pokok Mangga, sesuai dengan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/ Surat Pemberkatan Perkawinan No. : 0646 ;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14-10-2003 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Durin Simbelang, Klasis Pancurbatu, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. :

0.646., **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

4. Menetapkan dalam hukum 2 (dua) orang anak dibawah umur yang telah berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masing-masing bernama :

1. **YOGIMA FIDELIO GINTING**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 05 Maret 2004 (umur 12 Tahun) ;

2. **YOGATA KRISTIN GINTING**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 Juni 2005 (umur 10 tahun) ;

5. Menetapkan lagi dalam hukum 1 (satu) orang anak dibawah umur yang saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Terbanding demi kepentingan terbaik terhadap anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Pembanding, bernama **YOPIE ADMAJALI GINTING**, umur 6 tahun, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2010 ;

6. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka kuasa hukum Terbanding semula Tegugat telah mengajukan kontra memori bandingnya yang lengkapnya sebagai berikut:

Tentang Fakta Hukum Persidangan.

1. Bahwa didalam Memori Banding Sdr. Pembanding jelas sangat mengada-ngada menerangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak berlandaskan fakta-fakta dipersidangan dan tidak belandaskan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Terbanding di dalam Konklusinya pada waktu yang lalu menerangkan Tentang Gugatan Pembanding dahulu Penggugat sengaja mencari-cari alasan pembenar didalam Memori Bandingnya sebagaimana juga Gugatannya karena telah jelas terbukti di persidangan perbuatan Pembanding/Penggugat;

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal terjadinya permasalahan adalah karena ada pihak ketiga yang telah terbukti di persidangan, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi Pembanding/Penggugat yang bernama Adil Ginting (Abang Pembanding/Penggugat) menerangkan *"selama 2 (Dua) tahun semenjak Tergugat meninggalkan rumah ada yang bernama Br. Nababan pekerjaannya PNS di Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sering datang kerumah tempat Tinggal Pembanding/Penggugat dan pernah menginap, tidak ada hubungan keluarga dengan Pembanding/Penggugat atau kepada keluarga Pembanding/Penggugat"*, yang juga telah dikuatkan oleh Saksi-saksi Terbanding/Tergugat yang bernama Pinta Ukur Br. Ginting (Ibu Tergugat) dan Kata Rina Br. Karo (Anak Bru Tergugat);
3. Bahwa membuktikan sebelum keluarnya Terbanding/Tergugat dari tempat tinggal Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat, Pembanding/Penggugat sebelumnya telah berhubungan dengan Pihak Ketiga (Br. Nababan) tersebut, sehingga Terbanding/Tergugat tidak dapat lagi membendung amarah terhadap Perbuatan Pembanding/Penggugat tersebut sehingga Terbanding/Tergugat meninggalkan rumah pergi kerumah Orang tua Terbanding/Tergugat namun Terbanding/Tergugat bukan karena sengaja atau bermaksud meninggalkan Pembanding/Penggugat diam-diam Alias minggat tanpa pemberitahuan akan tetapi Terbanding/Tergugat Permissi kepada orang tua Penggugat yang mana orang tua Pembanding/Penggugat satu rumah bersama Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat dan pada waktu itu Terbanding/Tergugat didampingi oleh Anak Bru dari Pembanding/Penggugat yakni Istri dari Keken Purba sebagaimana telah terbukti dalam Persidangan dalam agenda mendengarkan keterangan saksi (sesuai Adat Suku Batak Karo):
4. Bahwa siapa saja wanita yang mengalami yang dirasakan seperti Terbanding/Tergugat ini, sudah pasti meninggalkan, melaporkan kepihak berwajib (Kepolisi) dan bahkan menggugat Perceraian namun Terbanding/Tergugat hanya meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tua Terbanding/Tergugat itupun permissi kepada orang tua Pembanding/Penggugat karena orang tua Pembanding/Penggugat tinggal satu rumah dengan Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat dan begitu Terbanding/Tergugat tidak ada

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat lebih atau membalas perbuatan Pembanding/Penggugat tapi malah sebaliknya Pembanding/Penggugat yang menggugat Terbanding/Tergugat, seharusnya Terbanding/Tergugat lah yang menggugat Pembanding/Penggugat;

5. Bahwa itupun tidak ada niat Terbanding/Tergugat sedikitpun untuk menggugat Pembanding/Penggugat atas perbuatannya karena Terbanding/Tergugat percaya akan Firman dalam Agama Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat yang berbunyi **"YANG TELAH DIPERSATUKAN TIDAK DAPAT DICERAIKAN OLEH MANUSIA NAMUN HANYA KEMATIAN"**, atas dasar tersebut tetap Terbanding/Tergugat mempertahankan rumah tangga Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat sampai Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat telah dikaruniai Tiga Orang Anak laki-laki dan harta baik benda bergerak dan tidak bergerak (*Vide alat Bukti Tergugat dan Penggugat*);
6. Bahwa bila dilihat dari alat Bukti Terbanding/Tergugat, Pembanding/Penggugat sewaktu menikah dengan Terbanding/Tergugat belum memiliki pekerjaan masih sekolah/kuliah (*Vide Keterangan Para Saksi Terbanding/Tergugat*) dan yang menafkai kebutuhan rumah tangga Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat dan biaya perkuliahan ditanggung oleh Terbanding/Tergugat karena pada waktu itu Terbanding/Tergugat masih bekerja disuatu Pabrik sarung tangan di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pembanding/Penggugatlah yang tidak tau diuntung mempunyai seorang istri yang menyayangi dan mengasihi sekaligus mempertahankan biduk/keutuhan rumah tangga dan walaupun Pembanding/Penggugat telah meningkat dalam arti telah mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan tamatannya jangan lupa siapa yang mensuport dan turut memperjuangkan keberhasilan Pembanding/Penggugat kalau tidak dibarengi capur tangan Terbanding/Tergugat didalamnya;
7. Bahwa ditambah selama Terbanding/Tergugat tinggal dirumah orang tua Terbanding/Tergugat yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tersebut Terbanding/Tergugat bersama dengan Ketiga Anak

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat selama itu Pula Pembanding/Penggugat tidak menafkahi maupun memberikan biaya sekolah Ketiga anak Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat tersebut malah sebaliknya Terbanding/Tergugat lah yang pontang panting membiayai dan menafkahi Ketiga Anak Terbanding/tergugat dan Pembanding/Penggugat namun oleh karena Pekerjaan Terbanding/Tergugat morat marit (tidak jelas) lantaran sebelum terjadi masalah ini Terbanding/Tergugat diminta Pembanding/Penggugat untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan disalah satu pabrik Sarung tangan di Namo rambe, Kabupaten Deli Serdang yang diketahui Langsung oleh orang tua Terbanding/Tergugat (*Vide keterangan Saksi Terbanding/Tergugat*);

9. Bahwa ditamba lagi bila dilihat poin demi poin didalam Gugatan Pembanding/Penggugat tidak ada fakta yang membuktikan dipersidangan Terbanding/Tergugat yang memulai masalah ini, malah yang terbukti dipersidangan Pembanding/Penggugatlah yang memulai masalah ini semuanya dan ditamba secara hukum Terkait dengan Pencatatan Perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam Pasal 2 ayat (2); "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan akta resmi.
10. Bahwa selain itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyebutkan bahwa : "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*";
11. Bahwa adapun penjelasan Pasal 35 huruf (a) : Yang dimaksud dengan "*perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang beragama dan **bunyi Pasal 34 ayat (1) dan (2) yakni:**
 - (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

secara yuridis formal, eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan adanya pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum agama.

2. Telah memenuhi ketentuan hukum formal yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

dalam peristiwa perkawinan juga tidak lepas dari tiga unsur hukum yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama. Ketiga unsur ini adalah:

1. Hukum materiil (hukum yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

2. Hukum formal (hukum formil, yaitu merupakan aturan dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai instansi yang berwenang dan mengawasi serta membantu pernikahan;

3. Hukum administrative yaitu merupakan tindakan-tindakan administrative untuk menguatkan atau sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum.

12. Bahwa dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikah bagi yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 bahwa perkawinan harus dicatatkan dan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2), Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan



Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

13. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Pembanding/Penggugat didalam Gugatannya adalah alasan yang tidak benar dan telah terbukti dipersidangan dan didalam Pernikahan Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat belum terdaftar didalam Catatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang mencatat Pernikahan (*Vide Alat Bukti Pembanding/Penggugat*), maka dengan demikian secara hukum formil Gugatan Pembanding/Penggugat layak untuk tidak dapat diterima seluruhnya demi tegaknya hukum dan oleh sebab itu Terbanding tidak perlu menguraikan lagi lebih lanjut Memori Banding Pembanding/Penggugat karena hanya mencari cari alasan pembenar seolah-olah Judex Factie putusan Tingkat pertama salah menerapkan hukumnya dan sudah selayaknya Memori Banding Pembanding/Penggugat ditolak seluruhnya demi hukum;

Dengan demikian beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara ini di Tingkat Pertama menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat yang menyatakan Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Kesimpulan.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar secara fakta didalam Persidangan maupun penerapan hukum didalam putusannya sehingga sudah selayaknya Permintaan dan Memori Banding Pembanding/Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya demi tegaknya hukum;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Tingkat Banding memutuskan:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 59/Pdt.G/2016/PN. Lbp, tanggal 05 Oktober 2016.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini membaca dan mempelajari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti surat kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat, keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat, putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.Lbp., tanggal 5 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan terlebih dahulu keberatan-keberatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada inti pokoknya perkawinan Pembanding dan Terbanding kurang sempurna oleh karena alasan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan pembanding dan terbanding tidak menjadi sempurna, dikarenakan karena tidak ada bukti autentik kepada negara tentang adanya perkawinan tersebut;

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut telah dijadikan sebagai dasar mengambil keputusannya yang menyatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima " tanpa memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahkan kepastian hukum dalam putusan judex factie tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh pembanding dalam perkara aquo, bahkan semakin mengaburkan sendiri makna sebuah perkawinan sebagaimana jiwa dan rohnya yang terkandung dalam pasal 2 ayat1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat tersebut diatas Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2003 di Gereja GBKP Durin Simbelang Klasis Pancur Batu, sesuai dengan surat pemberkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.0.646, kemudian lalu 4 tahun kemudian dilaksanakan pesta adat perkawinan tersebut ;

Bahwa perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Deli Serdang hingga saat sekarang ini ;

Bahwa dari perkawinan tersebut diperoleh keturunan 3 orang anak yang semuanya masih dibawah umur, dimana 2 orang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat/Pembanding sedangkan yang satu orang lagi umur 6 tahun dibawah pengasuhan Tergugat/Terbanding ;

Bahwa belakangan ini hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan malah sudah berpisah tempat tinggal ;

Bahwa upaya keluarga (anak beru) untuk mendamaikan para pihak sudah dilaksanakan akan tetapi tidak membawa hasil;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah perkawinan yang dilangsungkan di Gereja GBKP di Durin Simbelang dan sudah disyahkan secara adat Karo yang tidak didaftarkan di Kantor catatan Sipil adalah perkawinan yang tidak syah ?

Bahwa untuk menentukan syah tidaknya perkawinan tersebut diujikan dengan pasal 2 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Dari ayat 1 tersebut diatas jika dihubungkan dengan kasus tersebut, maka perkawinan tersebut sudah sah sebab sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yaitu Kristen Protestan (GBKP) dan malah sudah diselesaikan secara adat karo setempat;

Yang menjadi masalah adalah perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat apakah sah perkawinan itu apa tidak, hal inipun kita ujikan lagi dengan ayat 2 tersebut diatas yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dari ayat 1 tersebut diatas perkawinan tersebut sudah sah dan ayat 2 menerangkan agar perkawinan tersebut dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, maka Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa tanpa pencatatan di Kantor Catatan Sipil pun perkawinan itu tetap

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena telah memenuhi ayat 1 pasal 2 tersebut sedangkan pencatatan sifatnya kelengkapan administrasi belaka/tertip administrasi saja;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. YOGIMA FIDELIO GINTING, umur 12 tahun, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Maret 2004;
2. YOGATA KRISTIN GINTING, umur 10 tahun, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 14 Juni 2005;
3. YOPIE ADMAJALI GINTING, umur 10 tahun, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Maret 2010;

Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) anak tersebut kesemuanya masih dibawah umur maka status pengasuhan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Lbp, tanggal 5 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Lbp, tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum yang telah dilangsungkan pada tanggal 14-10-2003 dihadapan Pendeta Kantor Barus, STh., Pemuka Agama Kristen Protestan Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Durin Simbelang, Klasis Pancurbatu-Pokok Mangga, sesuai dengan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/ Surat Pemberkatan Perkawinan No. : 0646 ;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14-10-2003 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Durin Simbelang, Klasis Pancurbatu, sesuai dengan Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. : 0.646., **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menyatakan bahwa ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat telah lahir masing-masing bernama:
 1. YOGIMA FIDELIO GINTING, umur 12 tahun, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Maret 2004;
 2. YOGATA KRISTIN GINTING, umur 10 tahun, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 14 Juni 2005;
 3. YOPIE ADMAJALI GINTING, umur 10 tahun, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Maret 2010;kesemuanya masih dibawah umur pengasuhan berada dipihak ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 7.

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA**, tanggal **6 JUNI 2017** oleh kami: **BANTU GINTING, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum** dan **NUR HAKIM, S.H, M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 100/PDT2017/PT MDN tanggal 05 April 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum**

BANTU GINTING, S.H

2. **NUR HAKIM, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN SEBAYANG, S.H

Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)